



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP

Jalan Pangeran M. Rais KM 12 Kodepos 32151

PENYANDINGAN

KEPUTUSAN CAMAT SOSOH BUAY RAYAP
NOMOR : 140/02/KPTS/XLVI/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT SOSOH BUAY RAYAP NOMOR 140/01
/KPTS/XLVI/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN
SOSOH BUAY RAYAP

CAMAT SOSOH BUAY RAYAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta pelaksanaan Rencana strategis Kecamatan Sosoh Buay Rayap Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Sosoh buay rayap;
 - b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sosoh Buay Rayap tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Sosoh Buay Rayap Nomor 140/01/XLVI/2021 tentang Indikator Utama (IKU) Kecamatan Sosoh Buay Rayap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sosoh buay rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Camat Sosoh Buay Rayap Nomor 140/01/KPTS/XLVI/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sosoh Buay Rayap 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penyandingan

Pada tanggal : Januari 2025

CAMAT SOSOH BUAY RAYAP,



DINI JUSTINI, SE.,MM

Pembina TK. I/IV.b

NIP.196910031990102002

Tembusan :

1. Bupati OKU cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU.
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SOSOH BUAY RAYAP
NOMOR : 140/02/KPTS/XLVI/2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT SOSOH
BUAY RAYAP NOMOR 140/01/KPTS/XLVI/2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP.

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP 2021-2026

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN (Formulasi)	KONDISI AWAL PERIODE (2020)	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2026)																									
						2021	2022	2023	2024	2025																										
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan melalui metode survey yang disampaikan kepada seluruh penerima manfaat pelayanan Rumus: $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{}$ Dimana: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 <table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	80,7	82	83	84	85	86	87
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																																
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																																
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																																
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																																

2	Meningkatnya kualitas mutu pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	Penilaian Mutu pelayanan public yang dilaksanakan setiap tahun melalui proses monitoring dan evaluasi dari lembaga terkait Rumus: Hasil Penilaian Evaluasi Pelayanan Dari Ombudsman Dan Kemenpan RB	80,7	82	83	84	85	86	87
3	Meningkatnya Layanan Pemerintahan Desa	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir	Persentase	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir Rumus: <u>Usulan Musrenbang yang diakomodir</u> X 100% Usulan Musrenbang	80,7	70	70	70	75	80	80

Ditetapkan di : Penyandingan
Pada tanggal : Januari 2025
CAMAT SOSOH BUAY RAYAP,




DINI JUSTINI, SE.MM
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.196910031990102002